



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VI  
Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233  
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 950/LL6/LP.01.00/2024

31 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Pelaporan data penerima Program Indonesia Pintar (PIP)  
Kuliah *On Going* Semester Ganjil TA 2024/2025

Yth. Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI  
Jawa Tengah  
(daftar terlampir)

Dalam rangka pelaporan dan penyaluran dana penerima PIP Kuliah *On Going* yang meliputi KIP (KIP) Kuliah *On Going* dan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) *On Going*, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan akan melakukan penyaluran dana bantuan PIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025. Selanjutnya untuk mempercepat proses pencairan dana semester tersebut, perguruan tinggi Saudara agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengunggah SK Penetapan mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* (lampiran 3) dan BBP *On Going* (lampiran 4) secara *multi years* mulai dari Semester Ganjil TA 2024/2025;
2. Mengunggah SK Kelulusan/ SK Penghentian bagi mahasiswa penerima PIP Kuliah yang lulus/ mundur (bila ada);
3. Mengajukan daftar mahasiswa penerima PIP Kuliah *On Going* Semester Ganjil TA 2024/2025;
4. Mengunggah laporan kelulusan bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sudah lulus sebagaimana lampiran 5;
5. Mengunggah Laporan Evaluasi/Pembinaan dan bukti proses pembinaan yang telah dilakukan bagi mahasiswa penerima PIP Kuliah;
6. Mengunggah Surat Pernyataan Undur Diri Mahasiswa beserta laporan dan bukti proses pembinaan yang telah dilakukan bagi mahasiswa penerima PIP Kuliah yang mundur;
7. Perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya pada Semester Ganjil TA 2023/2024 sudah tidak ada penerima KIP K *On Going* dikarenakan lulus/ batas masa studi/ mengundurkan diri tetap wajib melaporkan data kelulusan dan penghentian;
8. Perguruan tinggi swasta wajib **mengecek dan meng-update data nomor rekening perguruan tinggi untuk penyaluran biaya pendidikan mahasiswa PIP Kuliah dan nomor rekening untuk penyaluran biaya hidup mahasiswa KIP Kuliah** pada periode pelaporan PIP Kuliah *On Going* ini untuk menghindari retur dalam penyaluran dana PIP Kuliah;
9. Perguruan tinggi penerima PIP Kuliah wajib menggunakan nomor rekening **atas nama perguruan tinggi penerima bantuan** dengan menggunakan bank himbara sesuai dengan bank yang digunakan mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2023. Rekening bank tersebut akan digunakan untuk penyaluran seluruh biaya pendidikan mahasiswa PIP Kuliah *On Going*;

10. Perguruan Tinggi yang akan melakukan pengembalian biaya pendidikan dan/atau biaya hidup yang tidak terserap ke kas Negara pada periode penerimaan dana Semester Ganjil TA 2023/2024, dapat mengajukan surat resmi permohonan kode billing untuk pengembalian dana tersebut kepada LLDIKTI Wilayah VI sebagaimana format surat terlampir disertai dengan file dalam format Ms. Excel;
11. Perguruan tinggi yang pada program studi vokasi penerima PIP Kuliah terdapat *Upgrading* dari Jenjang D3 ke D4, agar menginformasikan kepada kami dengan mengunggah surat pemberitahuan dilampiri SK *Upgrading* dan data mahasiswa penerima PIP Kuliah yang di-*upgrade*;
12. Mengunggah SK Tim Pengelola PIP Kuliah di lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2024;
13. Mengunggah Laporan Penerimaan Jumlah Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup (template unduh di sistem)
14. Dokumen-dokumen pada poin 1 s.d. 13 diunggah pada Sibraja pada laman <http://sistem-llidikti6.kemdikbud.go.id/view/> melalui menu KIP Kuliah *On Going* dan BBP *On Going*;
15. Meng-*update* data mahasiswa pada laman PDDIKTI terkait:
  - a. data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai capaian mahasiswa pada Semester Genap TA 2023/2024 di laman PDDIKTI;
  - b. Status keaktifan mahasiswa untuk Semester Ganjil TA 2024/2025;
  - c. Melaporkan data AKM untuk Semester Ganjil TA 2024/2025;
16. Sehubungan dengan poin 8 di atas, untuk penyaluran biaya hidup mahasiswa penerima KIP Kuliah *On Going* tetap menggunakan rekening bank yang sama yang telah digunakan untuk penyaluran biaya hidup pada semester-semester sebelumnya;
17. Perguruan tinggi agar melaporkan data penerima PIP Kuliah *On Going* ke laman Sibraja pada laman <http://sistem-llidikti6.kemdikbud.go.id/view/> paling lambat tanggal **23 Agustus 2024**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Bhimo Widyo Andoko  
NIP 196808051994031001

Tembusan:  
Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah VI